



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dalam menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas perusahaan, dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Selain itu, akan dijabarkan pula identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

#### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang, jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Dilakukannya manajemen pajak, sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Namun disisi lain pemerintah tidak menyukai tindakan ini karena dapat mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang. Apabila penerimaan Negara berkurang, maka pembangunan nasional juga akan terganggu karena APBN sebesar 80% didanai oleh sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang



dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini, hal ini dapat memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada perusahaan yang melakukan usaha untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh laba dan juga likuiditas yang diharapkan.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Setiawan (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Siregar, 2017). Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang matang, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Salah satu cara memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Akan tetapi target pajak yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak pernah terrealisasi. Berikut data target pajak beserta realisasi periode 2017-2019 di Indonesia :

**Tabel 1.1**

**Data target pajak dan realisasi pajak di Indonesia periode 2017-2019**

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Shortfall
2017	Rp 1.283 T	Rp 1.147 T	Rp 136 T
2018	Rp 1.424 T	Rp 1.315,9 T	Rp 108 T
2019	Rp 1.577,6 T	Rp 1.332,1 T	Rp 245,5 T

Sumber: [https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak/)

[sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak/) Data diolah oleh Penulis

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap orang pribadi atau wajib pajak badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan efektif demi kesejahteraan negara. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor pemerintahan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Dimana ketika suatu perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan maka perusahaan disebut wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak tersebut.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus membayar dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kepentingan perusahaan dengan pemerintah terkait dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Perusahaan menginginkan agar pajak yang terutang atau yang dibayarkan ke pemerintah adalah seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan agar pajak yang diterima dari perusahaan akan sesuai dan cenderung seoptimal mungkin. Dikarenakan perbedaan kepentingan tersebut, tidak sedikit yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan maupun yang melakukan penghindaran pajak inilah yang mengakibatkan target pajak yang ditetapkan pemerintah selalu tidak tercapai.

Seperti yang telah diungkapkan Karayan dan Swenson dalam Hanum dan Zulaikha (2013), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (*Effective Tax Rate/ETR*). Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Dengan



adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan (Zulkarnaen 2016). Sehingga penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak. Novianti *et al* (2019) menjelaskan bahwa  $ETR \leq 25\%$  artinya baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25% semakin baik karena artinya *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila  $ETR > 25\%$  artinya buruk bagi perusahaan karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai. Pada dasarnya ETR merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman dalam Putri 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan manajemen pajak sehingga tarif pajak efektif menjadi lebih rendah. Diantaranya adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas perusahaan, dan *corporate governance*.

Menurut Suwito dan Herawati dalam Adnantara dan Dewi (2016) , ukuran (skala) perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung bertahan lama dan umumnya memiliki manajemen yang lebih baik sehingga lebih memiliki peluang untuk melakukan manajemen dalam perpajakannya. Menurut Handayani (2018), semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmasari dan Nuswandari dalam Adnantara dan Dewi (2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Penelitian tersebut mendukung teori *political power*, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki ETR yang rendah. Karena perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas *tax planning* dengan baik, sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Noor *et al* dalam Yunika (2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017) menyatakan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan dengan manajemen pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adnantara dan Dewi (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Tingkat hutang perusahaan untuk pendanaannya dapat dimanfaatkan perusahaan dikarenakan bunga sebagai kewajiban dari hutang tersebut diperbolehkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Pohan (2013) yang menyatakan bahwa dengan memilih utang, maka perusahaan dibebani pembayaran angsuran atau cicilan dan biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi. Bunga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya (*deductible expense*) yang dapat dikurangkan dari penghasilan (Yunika, 2017). Menurut Rachmithasari dalam Setiawan dan Al-ahsan (2016) beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menyatakan tingkat hutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak. Hal ini karena perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha akan menaikkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dan akan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Adnantara dan Dewi (2016) menyatakan bahwa tingkat hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dari kedua hasil penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dilakukan manajemen pajak dalam membuat ETR menjadi lebih rendah adalah profitabilitas perusahaan. Besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah (Imelia 2015). Noor *et al* dalam Imelia (2015) menjelaskan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian terdahulu oleh Yunika (2017) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh dalam manajemen pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan adalah *corporate governance*. Struktur *governance* yang ada akan mempengaruhi strategi manajemen pajak. *Corporate governance* menurut Yuniati *et al* (2015) adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan, pengawasan, demi tujuan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers UP (PwC) dalam Zulkarnaen (2016) menyatakan bahwa tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan yang bermarkas di Indonesia terbesar keempat di dunia maka dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal. Salah satu penyebab belum maksimalnya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia yaitu adanya *agency problem* dalam perusahaan. Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas Perusahaan, Dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
4. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
6. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
7. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dapat diidentifikasikan berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak ?



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dibuat agar penelitian dan tujuannya menjadi lebih terarah dalam proses pengumpulan dan analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

##### 2. Rentang Waktu

Rentang waktu yang digunakan adalah periode 2017-2019.

##### 3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dalam mata uang rupiah. Data laporan tahunan dapat dilihat pada website resmi, yaitu: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Apakah ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas perusahaan, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019 ?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak
2. Untuk mengetahui apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak
4. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

#### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas perusahaan, dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

#### 2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas perusahaan dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.